



**KEPUTUSAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA
(AP2TPI)
NOMOR: 01/Kep/AP2TPI/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA (AP2TPI)
NOMOR 01/Kep/AP2TPI/2013 TENTANG
KURIKULUM INTI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA**

Menimbang:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menyatakan kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama dan kurikulum inti suatu program studi bersifat: dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; berlaku secara nasional dan internasional; lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- d. Perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu direspon dengan baik oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi untuk dapat diimplementasikan oleh semua anggota Asosiasi demi kualitas pendidikan Psikologi di Indonesia.
- e. Ketetapan-ketetapan Kolokium Psikologi Indonesia tentang Standar Pendidikan Psikologi Indonesia yang telah disepakati bersama perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Kurikulum Inti untuk Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap.
8. Akte Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN**Menetapkan: Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana****Pasal 1**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana merupakan penciri dari kompetensi utama Sarjana Psikologi yang harus dijadikan sebagai acuan baku minimal dalam penyelenggaraan program studi dan berlaku secara nasional sebagai hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) adalah menghasilkan Sarjana Psikologi yang memiliki:
 1. Integritas moral yang tinggi, menghargai harkat dan martabat manusia secara profesional dan bertanggungjawab.
 2. Pemahaman konsep dan teori psikologi secara universal dan lokal (Indonesia) yang mumpuni.
 3. Memiliki semangat berkarya dengan menggunakan kaidah-kaidah proses berpikir ilmiah maupun praktikal sesuai ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia.

4. Kemampuan memberikan pemecahan masalah psikologis pada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi-budaya.
- (2) Profil Lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang bergelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) dapat bekerja sebagai:
- a. Asisten Psikolog
 - b. Staf atau Manajer di Bidang Sumber Daya Manusia
 - c. Staf Konsultan di Bidang Psikologi
 - d. Pengajar
 - e. Konselor
 - f. Perancang dan Fasilitator Pengembangan Komunitas
 - g. Asisten Peneliti
 - h. Fasilitator dan Motivator dalam Program Pelatihan
 - i. Administrator Tes Psikologi
 - j. Pelaku Usaha Mandiri

Pasal 3

- (1) Capaian Pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- (2) Capaian pembelajaran pendidikan pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara pada Jenjang 6.
- (3) Deskriptor kualifikasi lulusan level 6 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dihasilkan oleh Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) adalah sebagai berikut:

DESKRIPTOR KUALIFIKASI LULUSAN LEVEL 6 PADA KKNI DIHASILKAN OLEH PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA (S1)
<p>Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama) <i>Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.</i></p> <p>Deskripsi spesifik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan mampu menggunakan komputer serta teknologi lain untuk berbagai keperluan, antara lain mencari informasi dengan menggunakan internet, mengolah data penelitian, menyusun laporan penelitian dan melakukan presentasi. 2. Melakukan pemutakhiran terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan bidang psikologi. 3. Mampu mengenali, memahami dan menghargai kompleksitas sosial budaya dan keanekaragaman budaya.

4. Mampu berkomunikasi secara efektif, antara lain menulis secara efektif, komunikasi interpersonal baik lisan maupun tulisan, kerjasama dengan orang lain, memiliki wawasan yang luas.
5. Mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk menginterpretasikan perilaku manusia sesuai kaidah psikologi dengan menggunakan metode assesmen, yakni wawancara, observasi dan tes psikologi yang sesuai dengan kewenangannya.

Deskripsi 2 generik level 6 (2 paragraf kedua)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesialis dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menerapkan konsep teoritis dasar dalam psikologi dan mampu memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang psikologi sesuai dengan konteksnya.
2. Mampu menerapkan teknik pengamatan secara obyektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia (baik perorangan maupun kelompok) menurut kaidah-kaidah psikologi.

Deskripsi 2 generik level 6 (p2 aragraf ketiga)

Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu melakukan riset yang dapat digunakan untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang psikologi.
2. Mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil riset, dan memberikan saran/rekomendasi sesuai dengan kaidah-kaidah psikologi.
3. Mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi manusia secara individu maupun kelompok.

Deskripsi 2 generik level 6 (2 paragraf keempat)

Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu melaksanakan tugas secara bertanggungjawab sesuai dengan kode etik. Psikologi, baik terhadap diri sendiri maupun organisasi.
2. Mampu bekerjasama secara konstruktif dalam pencapaian hasil kerja organisasi.

Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah:

No	ASPEK	PENGUSUL DAN PENETAPAN	NAMA KOMPETENSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SARJANA PSIKOLOGI (SEBAGAI <i>BASELINE</i>)
1.	SIKAP DAN NILAI	Ditetapkan oleh SNPT dan boleh ditambah	NILAI MORAL, PLURALISME, DAN EMPATI (1)	Menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur, menghargai perbedaan dan bersikap empatik.
2.	PENGUASAAN PENGETAHUAN / KEILMUAN	Diusulkan oleh AP2TPI bersama Himpsi dan ditetapkan oleh Menteri	KONSEP DAN TEORI PSIKOLOGI (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teoretis utama (<i>major concepts</i>) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. 2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku. 3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. 4. Menguasai teori-teori kepribadian. 5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut. 6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi. 7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya

No	ASPEK	PENGUSUL DAN PENETAPAN	NAMA KOMPETENSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SARJANA PSIKOLOGI (SEBAGAI <i>BASELINE</i>)
				<p>8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi.</p> <p>9. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan metodologi penelitian dasar.</p> <p>10. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan konsep dasar dalam psikometri.</p> <p>11. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi.</p> <p>12. Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi.</p> <p>13. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.</p> <p>14. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan</p>

No	ASPEK	PENGUSUL DAN PENETAPAN	NAMA KOMPETENSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SARJANA PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
				<p>peningkatan kesehatan mental.</p> <p>15. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological Association (APA)</p> <p>16. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia</p> <p>17. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir.</p>
3.	KETRAMPILAN KERJA UMUM	Ditetapkan oleh SNPT	Ketetapan SNPT	Ketetapan SNPT
4	KETRAMPILAN KERJA KHUSUS	Diusulkan oleh AP2TPI bersama Himpsi dan ditetapkan oleh Menteri	KEMAMPUAN ASESMEN (3)	Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia.
			KEMAMPUAN PENGUKURAN PSIKOLOGIS (4)	Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik.
			KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PSIKOLOGIS (5)	Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada.
			KEMAMPUAN INTERVENSI PSIKOLOGIS (6)	Mampu melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang

No	ASPEK	PENGUSUL DAN PENETAPAN	NAMA KOMPETENSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SARJANA PSIKOLOGI (SEBAGAI <i>BASELINE</i>)
				diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan Kode Etik Psikologi Indonesia.
			KEMAMPUAN HUBUNGAN PROFESIONAL DAN INTER PERSONAL (7)	Mampu melakukan <i>rapport</i> dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat.
			KEMAMPUAN KOMUNIKASI (8)	Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab.
			KEMAMPUAN PENELITIAN (9)	Mampu melakukan penelitian psikologi dengan metodologi penelitian kuantitatif (minimal dengan analisis statistika deskriptif atau <i>inferensial bivariate</i> , serta non-parametrik untuk <i>observed variable</i>), dan dengan metodologi penelitian kualitatif generik.
			PENGEMBANGAN DIRI (10)	Mampu merencanakan dan mengembangkan karier dan pengembangan dirinya sendiri (<i>career and personal development</i>).
			ETIKA PSIKOLOGI (11)	Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia.

No	ASPEK	PENGUSUL DAN PENETAPAN	NAMA KOMPETENSI	CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SARJANA PSIKOLOGI (SEBAGAI BASELINE)
5.	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	Ditetapkan oleh SNPT dan boleh ditambah	Tidak ada Penambahan	Tidak ada penambahan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran, lulusan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) diperlukan bahan kajian minimal sebagai berikut:
- a. Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi
 - b. Biopsikologi
 - c. Proses dan Fungsi Mental Manusia
 - d. Teori Kepribadian
 - e. Ilmu Perkembangan Manusia
 - f. Ilmu Kesehatan Mental dan Psikopatologi
 - g. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Sosialnya
 - h. Psikologi Organisasi
 - i. Statistika Dasar
 - j. Metodologi Penelitian Dasar
 - k. Psikometri Dasar
 - l. Psikodiagnostika Dasar
 - m. Dasar-dasar Intervensi Psikologi Non Klinis
 - n. Dasar-dasar Konseling
 - o. Prinsip-prinsip Pembelajaran
 - p. Prinsip-prinsip Perubahan Perilaku
 - q. Ilmu Tata Bahasa dan Aplikasi Teknologi Informasi
 - r. Kode Etik Psikologi
 - s. Prinsip-prinsip Komunikasi
 - t. Pengembangan Diri dan Karir
- (2) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun serangkaian mata kuliah pada kurikulum di masing-masing program studi.

Pasal 5

Beban belajar untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) adalah minimum 144 sks.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (S1) diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditandatangani.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 April 2015
Pengurus AP2TPI 2013 - 2015,

1. Dr. Hendriati Agustani, M.Si., Psikolog (Ketua)




2. Prof. Dr. Yusti Probowati (Sekretaris)




3. Prof. Dr. Irmawati, Psikolog (Bendahara)



4. Dr. Tjut Rifameutia


.....

5. Supra Wimbari, M.Sc., Ph.D., Psikolog


.....

6. Dr. Seger Handoyo, Psikolog


.....

7. Dr. Jo Rumeser, Psikolog


.....

8. Dr. Kamsih Astutik


.....

9. Dr. Margaretha Sih Setija Utami, M.Kes


.....

10. Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si


.....

11. Drs. Bambang Setyawan, M.Psi


.....

